



RENCANA
KINERJA
TAHUNAN
(RKT)
2023

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KLATEN**

KATA PENGANTAR

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten Tahun 2023 disusun dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap instansi penyelenggara pemerintahan diwajibkan untuk menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja.

RKT tahun 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten merupakan pedoman dan acuan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten.

Penyusunan RKT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten Tahun 2023 ini merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Penjabaran tujuan, sasaran, indikator kinerja sasaran dan target sasaran dapat dilihat melalui uraian perencanaan kinerja yang akan dilaksanakan berdasarkan kondisi, potensi dan sumberdaya yang tersedia. Dengan demikian, diharapkan target kinerja tahun 2023 maupun untuk lima tahun sesuai dengan Rencana Strategis sehingga pada akhirnya visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten dapat terwujud.


Dengan diterbitkan RKT tahun 2023, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten dapat mengimplementasikan Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing dengan baik dengan tetap mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diharapkan rencana kinerja yang disusun ini dapat dicapai dan akan dievaluasi nantinya melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten Tahun 2023.

Klaten , 10 Januari 2021

Disusun oleh :

Plt. Kepala Dinas
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Klaten



SRI WINOTO, SH

Pembina Utama Muda

NIP. 19630222 199003 1 007

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	4
a. Latar Belakang	4
b. Kewenangan Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah	4
c. Sistematika Penulisan	5
BAB II RENCANA STRATEGIS	6
a. Visi	6
b. Misi	6
c. Tujuan dan Sasaran Strategis	6
d. Arah Kebijakan dan Program	7
BAB III PERENCANAAN KERJA	8
a. Rencana Kinerja Tahun 2023	8
b. Pengukuran Kinerja	9
BAB IV PENUTUP	10

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten perlu menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan salah satu tahapan penting pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yakni sebagai tahap perencanaan yang akan menuntun aparatur pada capaian kinerja yang diinginkan. Dengan adanya Rencana Kinerja Tahunan (RKT) maka Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dipantau tingkat pencapaiannya.

B. KEWENANGAN DAERAH DAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, disebutkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten merupakan unsur pelaksanaan otonomi daerah di bidang urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten mempunyai fungsi sebagai :

- a. Perumusan kebijakan dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;

Berdasarkan peraturan diatas, maka struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - Sub Bagian Perencanaan
 - Sub Bagian Keuangan
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

- c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, terdiri dari :
 - Seksi Identitas Penduduk;
 - Seksi Pindah Datang Penduduk;
 - Seksi Pendataan Penduduk.
- d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri dari :
 - Seksi Kelahiran
 - Seksi Perkawinan dan Perceraian
 - Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian.
- e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, terdiri dari :
 - Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
 - Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan;
 - Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- f. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, terdiri dari :
 - Seksi Kerjasama;
 - Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan;
 - Seksi Inovasi Pelayanan.
- g. Jabatan Fungsional.

C. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten tahun 2023 ini adalah sebagai berikut :

- Bab I : Merupakan bab pendahuluan yang berisikan latar belakang, kewenangan daerah dan susunan organisasi perangkat daerah dan sistematika penulisan.
- Bab II : Berisikan rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan strategis, sasaran strategis dan kebijakan serta program tahun 2023.
- Bab III : Merupakan bab rencana kerja tahun 2023 yang berisikan target kinerja dan pengukuran kinerja tahun 2023.
- Bab IV : Merupakan bab penutup.

BAB II

RENCANA STRATEGIS

A. VISI

Sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten memiliki Visi yaitu: "Terwujudnya Pelayanan Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Yang Prima, Adil, Terukur, Transparan, Berbudaya dan Bersih".

B. MISI

Dalam rangka mencapai visi tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten memiliki Misi yaitu : "Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil".

C. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang merupakan sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi, yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan.

Tujuan dan sasaran yang ditetapkan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten untuk periode 2021-2026 yakni tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, pemecahan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Berdasarkan pengertian tersebut maka dalam rangka mencapai visi misi sebagaimana tersebut di atas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten menetapkan tujuan untuk menangani isu-isu strategis yang terjadi. Tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang ditetapkan sesuai Rencana Strategis Tahun 2021-2026 adalah "**Meningkatkan kualitas pelayanan di bidang kependudukan dan catatan sipil**". Tujuan tersebut untuk memecahkan permasalahan yang timbul untuk mencapai sasaran yang menjadi visi misi kepala daerah, visi misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten. Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang ditetapkan sesuai Rencana Strategis Tahun 2021-2026 adalah "**Meningkatnya**

kualitas pelayanan di bidang kependudukan dan catatan sipil”.

D. ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM

Tabel berikut menyajikan tujuan, sasaran dan arah kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten sesuai Rencana Strategis untuk periode jangka menengah Tahun 2021-2026 :

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Meningkatkan Kapasitas Pelayanan Publik			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan kualitas pelayanan di bidang kependudukan dan catatan sipil	Meningkatnya kualitas pelayanan di bidang kependudukan dan catatan sipil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2. Program Pendaftaran Penduduk 3. Program Pencatatan Sipil 4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 5. Program Pengelolaan Profil Kependudukan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 8. Pelayanan Pendaftaran Penduduk 9. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk 10. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk 11. Pelayanan Pencatatan Sipil 12. Penyelenggaraan Pencatatan Sipil 13. Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan 14. Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 15. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 16. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 17. Penyusunan Profil Kependudukan

(Sumber : Rencana Strategis Tahun 2021-2026 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Klaten)

BAB III

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA KINERJA TAHUN 2023

Berikut disajikan sasaran-sasaran strategis serta indikator dan target yang akan dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten pada tahun 2023.

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran dan Program	Target 2023
1	Meningkatkan pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas	<p>Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kependudukan dan catatan sipil</p> <p>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</p> <p>1. Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah</p> <p>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</p> <p>1. Persentase Perekaman KTP Elektronik</p> <p>2. Cakupan kepemilikan KK</p> <p>3. Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA</p> <p>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</p> <p>1. Persentase penduduk umur 0-18 tahun memiliki akta kelahiran</p> <p>2. Cakupan penerbitan akta kematian</p> <p>3. Cakupan penerbitan akta perkawinan</p> <p>4. Cakupan penerbitan akta perceraian</p> <p>5. Cakupan penerbitan akta pengesahan anak</p> <p>6. Cakupan penerbitan pengangkatan anak</p> <p>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</p>	<p>83,46 %</p> <p>100 %</p> <p>99,03 %</p> <p>98 %</p> <p>60 %</p> <p>98 %</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p>

			1. Persentase ketersediaan database kependudukan	100 %
			2. Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan janji kerjasama	22 %
			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	
			1. Persentase Ketersediaan profil kependudukan tahunan	100 %

B. PENGUKURAN KINERJA

Proses pengukuran kinerja meliputi beberapa kegiatan yaitu penerapan indikator kinerja, penentuan target-target yang harus di capai dan proses pengumpulan dan pengesahan data kinerja. Proses kinerja ini perlu dilakukan pada saat penyusunan Rencana Strategis sebagai rencana strategis organisasi dan Rencana Kinerja yaitu pada awal tahun anggaran dan bukan pada akhir tahun anggaran.

Pengukuran capaian kinerja sebagaimana yang disebutkan dalam paragraf sebelumnya mengacu kepada kebijakan organisasi bahwa pencapaian kinerja sasaran dapat dikatakan berhasil jika indikator keberhasilannya dapat diwujudkan lebih dari 85%.

Penentuan target-target yang harus dicapai sebaiknya mempertimbangkan kemampuan dan kapasitas organisasi dan aparatur dengan analisis menyeluruh mengenai kemampuan sumberdaya manusia, sarana dan prasarana serta anggaran. Analisis kebutuhan tersebut dilaksanakan guna menghindari adanya penyimpangan yang terlalu jauh antara target yang direncanakan dengan realisasi.

BAB IV PENUTUP

Penyusunan RKT setiap tahun merupakan bagian dari pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja, yang dibangun dan dikembangkan dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi di dalam Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sebagai OPD, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten secara periodik menyusun Rencana Strategis (Renstra) setiap periode lima tahun dan menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) setiap tahunnya untuk mencapai Sasaran yang telah ditetapkan di dalam Renstra.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten Tahun 2023 ini merupakan tahun pertama dari pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021-2026. Perencanaan Kinerja ini akan selalu dipantau keterkaitannya dengan perencanaan strategis sebagai rencana jangka menengah dan dipertanggungjawabkan di akhir tahun dalam bentuk Laporan Kinerja (LKJ) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka RKT Tahun 2023 ini diharapkan lebih baik dari tahun sebelumnya baik dalam penetapan tujuan, sasaran, indikator, target maupun dalam pelaksanaannya .

Akhirnya sebagai suatu dokumen rencana kerja yang bersifat taktis dan mempunyai sasaran yang jelas, maka dalam implementasinya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten dapat bekerja optimal dan sungguh-sungguh dengan tetap mengacu kepada ketentuan perundang- undangan yang berlaku.

Klaten, 10 Januari 2021

Plt. Kepala Dinas
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Klaten



SRI WINOTO, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19630222 199003 1 007